



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 100.3.3/19/410.401/2024

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) TENGAH
KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR**

CAMAT SANANWETAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum Tengah Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM Tengah Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 1 Maret 2024

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: 100.3.3/19/410.401/2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) TENGAH
KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN
SANANWETAN KOTA BLITAR

**SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) TENGAH
KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	M. HIDAYAT HADI, SE	JL. WR. SUPRATMAN GG. XIII NO. 05
2.	SEKRETARIS	HENI HERYANI	JL.WR.SUPRATMAN GG.I NO.21
3.	BENDAHARA	HENDARTO	JL.PRAMBANAN GG.III NO.13
4.	ANGGOTA	SUGIJANTO	JL.SIMPING GG.III NO.07
		BAGUS WALUYO	JL.WR.SUPRATMAN GG.XIII NO.2
		ZAINUDIN EFENDI	JL.PATIMURA NO.03
		IRWAN SUTANTO	JL.WR.SUPRATMAN GG.I NO.25
		TUMAR DIPO ANGGORO	JL.DIENG GG.IV NO.05
		AGUS SISWANTO IWA BASUKI	JL.WR.SUPRATMAN NO.55A
		AGUS WINARTO	JL.WR.SUPRATMAN NO.77
		SRI UTAMI	JL.WR.SUPRATMAN NO.99
		SUKOCO SLAMET	JL.SUDANCO SUPRIYADI GG.IX NO.16
		YUDHA PRASETIYA	JL. KALASAN GG II NO 6
		SUPARNO	JL.KALASAN BARAT GG.IV NO.08
		HERU WIBOWO	JL.PAMENANG NO.05
		H.SAROBI	JL.KALASAN NO.90
		EKO SUSANTO	JL.PAMENANG NO.35
		ZAIM FATAWI	JL.WR.SUPRATMAN GG XIII NO.1

1	2	3	4
		MASHUDI	JL.PATIMURA GG.IV NO.10
		BONDAN SISWANTO	JL.KALASAN NO.101
		ENDRO PURWANTO	JL.KALASAN NO.02
		EDI SUSANTO	JL.MENDUT NO.42

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 100.3.3/18/410.401/2024

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) SELATAN
KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR**

CAMAT SANANWETAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum Selatan Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM Selatan Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 1 Maret 2024

CAMAT SANANWETAN



PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: 100.3.3/18/410.401/2024
TENTANG PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) UTARA
KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN
SANANWETAN KOTA BLITAR

SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) SELATAN
KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	MUDJI	JL. SP. HARDJONO GG I NO 5
2.	SEKRETARIS	NGAENI,ST	JL. IR SOEKARNO GG II NO 2
3.	BENDAHARA	KATMADI	JL.TEUKU UMAR NO.21
4.	ANGGOTA	BUDI SANTOSO	JL.IR.SOEKARNO NO.70
		BUDI YUNIARSO	JL. SP HARDJONO GG I A NO. 3
		SUHARTONO	JL.SUDANCO SUPRIYADI GG.I
		ANI SASMITO	JL.SUNANTO 99-A
		HADI PURNOMO	JL.IR.SOEKARNO NO.70
		SUTONO	JL. MURADI GG III NO 2
		AGUS SARWONO	JL.IR.SUKARNO GG.XA NO.05
		MUHAMAD ABI ZAID	JL.WR.SUPRATMAN GG.II NO.05
		YUDHI ARTANTO	JL.WR.SUPRATMAN NO.68
		MOELJADI	JL MURADI GG I NO 3
		SENTOT PRAWIRO DIRJO	JL.TEUKU UMAR NO.4 A
		AJI BUANA	JL.HALIR NO.11
		PRIYO SIDARTA	JL HALIR NO 20
		MUKAIR	JL.SUDANCO SUPRIADI GG.V NO.4
		TITIK ORBA SWASANA	JL.DR.SUTOMO NO.82

CAMAT SANANWETAN

PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN SANANWETAN
Jl. Kalimantan No.22 Kota Blitar Telp. 0342-801371

CAMAT SANANWETAN

NOMOR: 100.3.9/53/40.401/2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM/KELOMPOK KADARKUM) UTARA
KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN
KOTA BLITAR

CAMAT SANANWETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022, Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan budaya hukum dengan menyebarkan pengetahuan hukum di tengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sananwetan tentang Penetapan Kadarkum/Kelompok Kadarkum Utara Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM Utara Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM/Kelompok KADARKUM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum dan bertugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan Camat Sananwetan Nomor: 100.3.3/ 17 / 410.401/2024 Tentang Penetapan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum/Kelompok Kadarkum) Utara Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 02 Desember 2024


PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR: 100.3.9/53/40.401/2024

**SUSUNAN PENGURUS KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) UTARA
KELURAHAN BENDOGERIT KECAMATAN SANANWETAN**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	KETUA	JUDHO NIRWANTO	JL.TROWULAN NO.67
2.	SEKRETARIS	SIYADI, S.KOP.	JL KALASAN GG I NO. 06
3.	BENDAHARA	PURNOMO	JL.BOROBUDUR NO.128
4.	ANGGOTA	M.SAIFUL HANAFI	JL TROWULAN NO 9
		SUNARMAN	JL.TROWULAN NO.83
		SAMSURI	JL. BRAU GG.1, NO.1
		ARDIAN YONIKA PUTRO	JL. TROWULAN NO.42
		HERIANTO	JL. BOROBUDUR NO. 49
		MOCH ROMDHON	JL KALASAN NO 21 C
		MISMAN HADI PRANOTO	JL. BOROBUDUR NO. 123
		SUPRANTO	JL SIMPING NO 20
		SUPRIHYANTO	JL.BRAU GG.II A NO.2
		ANSORI	JL.TROWULAN GG.VI NO.1
		HERI SETIONO	JL.SINGOSARI GG.II NO.07
		SUTINI	JL.BRAU GG.V NO.19
		NURYONO DY, SP.MMA	JL. IR SOEKARNO NO 194
		SUGENG SUHARTO	JL.BRAU
		HERY PRASETYO	JL.CANDI PAWON NO.07


CAMAT SANANWETAN
KECAMATAN
SANANWETAN
PURWANTO AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 197303041993111002